

## PEMIDANAAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Nomor: 65/PK/Pid/2019)

Kartika Ratna Sari<sup>\*</sup>, Ediwarman<sup>2</sup>, Madiasa Ablizar<sup>3</sup>, Keizerina Devi A<sup>4</sup>

Fakultas Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[kartikatampubolon31@gmail.com](mailto:kartikatampubolon31@gmail.com)<sup>1</sup>, [annisazaneza@gmail.com](mailto:annisazaneza@gmail.com)<sup>2</sup>, [ablisar@yahoo.co.id](mailto:ablisar@yahoo.co.id)<sup>3</sup>, [deviazwar@yahoo.com](mailto:deviazwar@yahoo.com)<sup>4</sup>

### Info Artikel

Diterima : 12 November 2022

Revisi : 25 November 2022

Terbit : 28 Desember 2022

### Key words:

Notary, Impeachment,  
Embezzlement

### Kata Kunci:

Notaris, Pemidanaan,  
Penggelapan

### Corresponding Author :

Kartika Ratna Sari<sup>\*</sup>,

Ediwarman<sup>2</sup>, Madiasa

Ablizar<sup>3</sup>, Keizerina Devi A<sup>4</sup>

Email:

[kartikatampubolon31@gmail.com](mailto:kartikatampubolon31@gmail.com)

<sup>1</sup>, [annisazaneza@gmail.com](mailto:annisazaneza@gmail.com)<sup>2</sup>,

[ablisar@yahoo.co.id](mailto:ablisar@yahoo.co.id)<sup>3</sup>,

[deviazwar@yahoo.com](mailto:deviazwar@yahoo.com)<sup>4</sup>

### Abstract

A notary is a public official of the legal profession who has the authority to render public service to the public in accordance with morals, professional ethics and laws. As an ordinary human notary in the discharge of his office was not free of a fault or a violation. A notary who is convicted of a violation of duties and prohibitions contained in chapters 16 and 17 of the laws of notary office (uujn) can be charged with civil sanctions, administrative sanctions, sanctions of a code of ethics and criminal penalties. But sanctions contained in the uujn consisted of only civil sanctions, administrative sanctions and code penalties, notarial sanctions against notaries were not contained but were subject to the current criminal legislation of criminal legislation. As for the problem with this paper to discuss more in regard to notary conduct of embezzlement, it is how the legal arrangement relates to notary conduct of embezzlement, how the enforcement of judicial misconduct on the notary which committed the crimes of embezzlement was how the enforcement of law dealt with the notary that committed the crimes of embezzlement was conducted, how the policing of criminal law on the notary that committed the crimes of embezzlement.

The method used in this study was normative-juridical, a method based on literature studies to obtain materials that fit the material. This study is done with a two-judge analysis of the ruling.

Based on research and discussions, legal arrangements regarding the embezzlement of the notary public are regulated in section 372 of kuhpenal. The notary guidelines for incorporation which did so in the light of the judge's terms of jurisdiction and nonjurisdiction. The penal policy on the penal penal penal has been the penal policy and the nonpenal policy before the crime took place.

### Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi hukum yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan moral, etika profesi dan undang-undang. Sebagai manusia biasa notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dimuat dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik dan sanksi pidana.

Namun pemberian sanksi yang dimuat dalam UUUJN hanya berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi kode etik, pemberian sanksi pidana terhadap notaris tidak dimuat melainkan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku yaitu KUHP. Adapun permasalahan dalam tesis ini untuk membahas lebih dalam mengenai pemidanaan terhadap notaris selaku pelaku tindak pidana penggelapan adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pemidanaan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, bagaimana pedoman penjatuhan pemidanaan terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berdasarkan studi kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang sesuai dengan materi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 2 putusan Hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan hukum mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Pedoman penjatuhan pemidanaan terhadap notaris yang melakukan tindak penggelapan dengan mempertimbangkan syarat yuridis dan syarat non yuridis oleh hakim. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan yaitu kebijakan penal (kebijakan yang memberlakukan hukum positif) dan kebijakan hukum non penal (bersifat pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, hukum menuntun jalan tentang cara berperilaku dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan cara ini hukum merupakan norma, biasa kita sebut dengan norma hukum. Norma hukum tumbuh dan melekat pada diri masyarakat, maka dari itu hukum tidak lepas dari kejahatan yang menjadi salah satu kajian yang terdapat dalam hukum. Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan

---

<sup>1</sup> C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1998. halaman.26

perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujdkannya.

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi hukum yang memiliki kewenangan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan moral, etika profesi dan undang-undang. Seorang Notaris sebelum melaksanakan jabatannya sebelumnya menempuh pendidikan formal dan pelatihan serta pelayanan kepada kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna jasa dibangun atas dasar kepercayaan penuh kepada keahlian seorang professional yaitu notaris. Sehingga apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran akan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan para pihak, serta akan berakibat buruk terhadap hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris tersebut dalam melaksanakan jabatannya. Sebagai manusia biasa tentunya notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan atau pelanggaran. Notaris yang terbukti melakukan suatu pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang dimuat dalam Pasal 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik dan sanksi pidana. Namun pemberian sanksi yang dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) hanya berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi kode etik, pemberian sanksi pidana terhadap notaris tunduk terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku yaitu KUHP. Ketiadaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dimata masyarakat, menimbulkan ketidak teraturan hukum yang sehingga dapat memunculkan persepsi bahwa sepanjang tidak diaturnya suatu tata cara yang jelas dalam suatu perundang-undangan berarti bukan tidak boleh dilakukan.<sup>2</sup>

Sebagaimana pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah bahwa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Oleh karena itu Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan pidana diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dewasa ini banyak oknum Notaris yang mengalami permasalahan hukum, baik permasalahan yang disadari maupun yang tidak disadari oleh Notaris. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi terhadap notaris yaitu tindak pidana penggelapan uang untuk pengurusan BPHTB atas suatu proses peralihan hak, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 372 KUHPidana. Adapun kasus yang diangkat yaitu ada dua. Dalam kedua putusan tersebut notaris terbukti melakukan tindak pidana penggelapan . dan penjatuhan sanksi atas apa yang dilakukan oleh notaris tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang JabatanNotaris (UUJN) melainkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 89.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman. 2

(KUHP), dalam kedua putusan tersebut juga notaris melakukan perbuatan pidana yang sama, namun dalam penerapan pidananya terdapat perbedaan. Sehingga dengan tidak adanya aturan hukum pemidanaan yang diatur dalam UUJN, serta bagaimana bisa berbeda penerapan pidana terhadap perbuatan yang sama yang dilakukan notaris menjadikan putusan ini menarik untuk dikaji. Tujuannya supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa walaupun penjatuhan sanksi pidana tidak dimuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukan berarti seorang notaris dapat melakukan suatu perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang tidak dimuat dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian tesis ini bertujuan untuk meneliti tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Notaris dengan mengangkat judul: **PEMIDANAAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGSELAPAN (Studi Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS dan Nomor: 65/PK/Pid/2019).**

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder.<sup>4</sup> Penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder atau penelitian hukum perpustakaan).<sup>5</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini memakai pendekatan normatif (*Legal Research*) yaitu dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan/Studi dokumen (*Documentary Study*). Penelitian yang penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>7</sup>

### 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

---

<sup>4</sup> Ediwarmarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016, halaman 68.

<sup>5</sup> Ediwarmarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*, Sofmedia, Medan, 2015, halaman. 25

<sup>6</sup> Ediwarmarman, Op. Cit, halaman 70.

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 80-81

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*).

## 5. Analisis Data

Semua data akan dianalisis berdasarkan tingkat relevansi data dengan perumusan masalah yang diteliti yang disebut dengan analisis data kualitatif, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Terkait Pemidanaan Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris dapat dikenai sanksi baik itu berupa sanksi perdata, sanksi administratif serta sanksi kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah pula diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun baik di Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun di Kode Etik Jabatan Notaris tidaklah diatur tentang sanksi pidana bagi notaris. Dalam kenyataan kerap ditemukan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh notaris, salah satu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh notaris ketika melaksanakan jabatannya yaitu melakukan tindak pidana penggelapan uang BPHTB yang dititipkan oleh para pihak kepada notaris. Dengan begitu penyelesaian perbuatan pidana yang dilakukan seorang notaris dilakukan dengan menggunakan pengaturan tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana dari pengertian tindak pidana maka akibat dari perbuatan pidana ialah melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *geen straf zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, adapun kesalahan yang dimaksud yaitu kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Hal yang sama berlaku bagi seorang notaris yang juga merupakan subjek hukum, ketika seorang notaris melakukan kesalahan baik itu secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja (*culpa*) maka pertanggungjawaban pidana akan hadir disana. Dalam penelitian ini mengangkat kasus tentang pemidanaan terhadap seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan.

#### D) Tindak Pidana Penggelapan

##### a. Aturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *opcit* halaman. 160.

Menurut Cleiren *et.al.*, inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian "mengambil" (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelictem*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa,<sup>10</sup> "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900."

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:

"Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa tindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan."<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut C.S. T. Kansil memberikan pengertian tentang penggelapan yaitu " barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai "verduistering" atau "penggelapan"."<sup>12</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

### **Pedoman Pemidanaan Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS dan Nomor: 65/PK/Pid/2019)**

#### **1) Pedoman Pemidanaan**

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 97.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1994, halaman 258

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, Halaman. 70

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000 Halaman. 252

Hakim dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mempertimbangkan syarat yuridis dan non yuridis.

a. Pertimbangan yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:<sup>13</sup>

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Keterangan Saksi
- 3) Keterangan Terdakwa
- 4) Barang Bukti

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana, yang meliputi yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa.

Selain pertimbangan Yuridis dan pertimbangan Non-Yuridis tersebut hal yang paling utama ialah, dalam memutus perkara hakim mempunyai kebebasan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun. Hakim juga harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta hakim tidak boleh memihak kepada siapapun. Penjatuhan Pidana sejatinya tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana dalam KUHP telah diatur bagaimana pidana seharusnya dilakukan dengan mempertahankan hukum materil. Dalam hukum acara pidana memiliki cakupan mencari kebenaran materil, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan pidana oleh hakim.

Dalam pasal 197 ayat (1) butir f KUHP menyebutkan "pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Berangkat dari pasal 197 ayat (1) butir f KUHP ini memerintahkan bahwa hakim haruslah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan terdakwa, karena dalam keadaan memberatkan dan meringankan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan lama pidananya bagi terdakwa.

---

<sup>13</sup> Marlina, *Op. Cit.* halaman 147

Berikut dijelaskan lebih lanjut keadaan yang meringankan dan memberatkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

D) Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti keadaan adalah sifat; perihal (suatu benda); suasana; situasi yang sedang berlaku<sup>14</sup>. Sedangkan Keadaan memberatkan yaitu yang menjadi berat, dalam berat merupakan ukuran dalam hal ini ukuran pidana yang dijatuhkan.

Pedoman pemidanaan yang lebih bersifat khusus dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana (*strafsoort*) tertentu, tersebar dalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu masing-masing. Untuk pedoman penjatuhan pidana penjara diatur dalam pasal 68, pidana tutupan Pasal 74, Pidana Pengawasan Pasal 76-77, Pidana Penjara Pasal 77-81 dan pidana sosial pada Pasal 85. Pidana Penjara pada KUHP Nasional yang baru memuat ketentuan tentang Pidana Denda yaitu:<sup>15</sup>

- a. kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pengesahan Undang-Undang Hukum Nasional yang baru ini hakim dalam menjatuhkan pemidanaan lebih adil, manusiawi dan mempunyai rambu-rambu yang bersifat yuridis, keadilan moral dan keadilan sosial.

**Pedoman Pemidanaan Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Nomor 65/PK/Pid./2019)**

Bahwa terdakwa Notaris Agus Satoto (selanjutnya disebut sebagai AS) dalam putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN.DPS, bermula pada tahun 2011 saat PT. Pegadaian (selanjutnya disebut sebagai PT.P) melakukan pembelian tanah milik Ni Luh Kompiang Wedanti (selanjutnya disebut sebagai NLKW). Kemudian PT.P memakai jasa terdakwa notaris AS untuk melakukan peralihan hak atau balik nama dilanjutkan dengan pendaftaran. Untuk melakukan peralihan hak atau balik nama dilanjutkan dengan pendaftaran, terdakwa notaris

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/keadaan> 24/01/23 23.10

<sup>15</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79.

AS menjelaskan biaya-biaya yang harus dikeluarkan PT.P yaitu berupa Pajak Pembeli dan biaya yang harus dikeluarkan oleh NLKW untuk pajak pembeli. Adapun biaya yang dibebankan kepada PT.P selaku pembeli yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah, biaya untuk pengurusan sertifikat dan biaya balik nama sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), biaya penurunan hak sebesar Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya untuk akta notaris sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya untuk jasa blanko dan materai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga total menjadi sebesar Rp. 149.000.000 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan telah dibayar oleh PT.P pada tanggal 03 Januari 2012. PT.P selaku pembeli merupakan suatu badan hukum yang dalam undang-undang tidak diperbolehkan memiliki hak milik, maka haruslah dilakukan terlebih dahulu penurunan hak dari SHM ke SHGB dan telah dilakukan penurunan hak dari SHM atas nama NLKW ke SHGB atas nama NLKW. Setelah PT.P membayarkan biaya-biaya tersebut, terdakwa notaris AS tidak segera membayarkan biaya BPHTB yang menjadi pajak pembeli dari PT.P sebesar Rp. 114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke kas pemerintah daerah karena terdakwa Notaris AS gunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh sebab itu, proses balik nama SHGB tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut atas nama atas nama PT.P, sehingga SHGB tersebut masih atas nama NLKW. Atas perbuatan terdakwa notaris AS, PT.P telah mengalami kerugian sebesar Rp. 114.500.000 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan proses balik nama SHGB tidak dapat diproses. Terdakwa notaris AS dituntut pasal 372. Berdasarkan proses peradilan terdakwa notaris AS terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 372. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa notaris AS selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa AS kecuali dalam tempo 10 (sepuluh) bulan, dari yang sebelumnya tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam tempo selama 1 (satu) tahun ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa notaris Herniati (yang selanjutnya disebut sebagai notaris H) pada putusan Nomor 65/PK/Pid/2019. Bermula ketika Amalia Puswita Sari (selanjutnya disebut sebagai APS) membeli sebidang tanah milik Adrian Elisant Paulo Marpaung (selanjutnya disebut sebagai AEPM) pada tahun 2013. Lalu di tahun 2015 APS menggunakan jasa terdakwa Notaris H untuk mengurus balik nama dari kepemilikan AEPM menjadi APS. Bahwa untuk pengurusan balik nama sertifikat APS harus membayar terlebih dahulu biaya PBB, biaya BPHTB, biaya PPh, dan biaya kekurangan Pembayaran PNPB agar sertifikat tanah dapat dibalik namakan menjadi nama APS. Melalui bantuan adik kandung dari APS yaitu Satrio Adi Nugroho (selanjutnya disebut sebagai SAN), APS

meminta bantuan SAN untuk mentransfer biaya-biaya yang telah diuraikan termasuk biaya untuk pembayaran BPHTB. SAN telah mentransfer pembayaran seluruh biaya-biaya yang dimaksudkan secara bertahap kepada terdakwa notaris H yaitu pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kekurangan pengurusan PBB. Pada 10 februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 46.650.000,- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangan pengurusan BPHTB. Pada 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 49.650.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kekurangan pengurusan PPh. Pada 10 Februari 2015 ditransfer uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan PNPB. Bahwa terdakwa notaris H menjanjikan bahwa pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut akan selesai dalam kurun waktu 1 bulan. Hingga pada bulan Mei 2013 pengurusan balik nama tidak dapat terlaksana. Setelah SAN menjumpai terdakwa notaris H, terdakwa notaris H mengakui bahwa biaya yang dikirimkan oleh SAN untuk pembayaran BPHTB yang seharusnya disetor ke DISPENDA tidak dilaksanakan oleh terdakwa notaris H melainkan terdakwa notaris H telah menggunakan biaya tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa notaris H tersebut. Akibat perbuatan terdakwa notaris H, APS telah mengalami kerugian sebesar Rp. 46.230.500 (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) serta proses peralihan hak dari AEPM ke APS tidak dapat terlaksana. Terdakwa notaris H dituntut melakukan tindak pidana dakwaan pasal 372 KUHP. Melalui proses peradilan terdakwa notaris H terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan. Akibat perbuatannya terdakwa notaris H majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tuntutan jaksa penuntut umum.

Berdasarkan pedoman penjatuhan pidana terhadap kedua notaris pada kedua kasus yang diangkat, Majelis Hakim telah menjelaskan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Adapun penjatuhan pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan terhadap kedua terdakwa yakni kepada Terdakwa Notaris AS dan terdakwa Notaris H tujuannya bukanlah hanya sebagai memberi pembalasan terhadap masing-masing terdakwa notaris AS dan terdakwa Notaris H. Penjatuhan Pidana terhadap terdakwa Notaris AS dan terdakwa Notaris H diharapkan agar terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi, sebagaimana masing-masing terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris kiranya dapat menjaga nama, harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik.

Didalam kedua kasus ini, terlihat adanya disparitas pidana terhadap mereka para pelaku kejahatan yang sama-sama melakukan suatu delik. Berkaca dari kronologis serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam kasus yang kedua ini hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan dasar pembenaran yang jelas. Kita tahu jelas

sebenarnya bahwa dalam memutus sebuah perkara di persidangan hakim memiliki kewenangan untuk bebas memutuskan berapa lama terdakwa untuk menjalani hukuman atau pemidanaan sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur, maka dengan adanya kewenangan bebas menjatuhkan pidana tersebut sehingga sering terjadi penerapan hukum yang berbeda-beda daripada masing-masing hakim dengan jenis tindak pidana yang sama. Hal tersebutlah yang mendasari adanya perbedaan pemidanaan antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua.

## **Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pemidanaan Terhadap Notaris Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 300/Pid.B/2015/PN.DPs dan Putusan Nomor 65/PK/Pid/2019)**

### **1. Kebijakan Penal**

Marc Ancel pernah mengatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", dan "*Penal Policy*". Dikemukakan olehnya bahwa "*Penal Policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan tuntuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya, terdapat ada 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam kebijakan hukum pidana (penal policy, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:<sup>17</sup>

1. Masalah penentuan tindak perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pengadilan (hakim) terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan:<sup>18</sup>

1. Hukuman Pokok
  1. Hukuman mati
  2. Hukuman penjara
  3. Hukuman kurungan
2. Hukuman Tambahan
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. 2016. Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang :Kencana, Halaman 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, Halaman. 22

<sup>18</sup> H.M Hamdan. *Opchit*. Halaman 18

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman.

Dalam KUHP Nasional yang baru jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pengadilan (Hakim) terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 64 sampai pasal 66, dibagi kedalam dua jenis yaitu, hukuman pokok dan hukuman tambahan:<sup>19</sup>

a. Hukuman Pokok terdiri atas:

1. Pidana Penjara;
2. Pidana Tutupan;
3. Pidana Pengawasan;
4. Pidana Denda, dan;
5. Pidana Kerja Sosial

b. Pidana Tambahan

Pencabutan hak-hak tertentu'

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- b. Pengumuna putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti kerugian
- d. Pencabutan surat ijin mengemudi; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan kebijakan hukum pidana dengan menggunakan kebijakan penal artinya menggunakan peraturan perundang-undangan pidana dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam menanggulangi kejahatan, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari kejahatan. Apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat, terhadap masing-masing kasus dimana pelaku tindak pidana penggelapan tersebut merupakan seorang Notaris, maka kebijakan penal yang dilakukan ialah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan baik terhadap korban, pelaku serta terhadap msyarakat. Dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai payung hukumnya, dan menjatuhkan Pasal tentang Penggelapan yang dibarengi dengan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara terhadap masing-masing notaris selaku pelaku tindak pidana penggelapan diharapkan kebijakan penal yang diterapkan dapat juga menggambarkan apa itu tujuan dari pemidanaan. Kebijakan menggunakan sarana-sarana

---

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64-66.

penal di dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan, pada dasarnya menitik beratkan pada tindakan represif.

## 2. Kebijakan Non-Penal (*Non- Penal Policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non-penal ini mempunyai kedudukan yang strategis untuk memegang peran kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

- a. Pengaturan Hukum Terkait Pidanaan Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris dapat dikenai sanksi baik itu berupa sanksi perdata, sanksi administratif serta sanksi kode etik notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah pula diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), namun baik di Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun di Kode Etik Jabatan Notaris tidaklah diatur tentang sanksi pidana bagi notaris. Dalam kenyataan kerap ditemukan pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh notaris, salah satu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh notaris ketika melaksanakan jabatannya yaitu melakukan tindak pidana penggelapan uang BPHTB yang dititipkan oleh para pihak kepada notaris. Dengan begitu penyelesaian perbuatan pidana yang dilakukan seorang notaris dilakukan dengan menggunakan pengaturan tindak pidana penggelapan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pedoman Pidanaan terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan

Pedoman penjatuhan pidanaan terhadap kedua notaris pada kedua kasus tersebut, Majelis Hakim telah menjelaskan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidanaan. Adapun penjatuhan pidanaan sebagaimana yang telah dijatuhkan terhadap kedua terdakwa yakni kepada Terdakwa Notaris AS dan terdakwa Notaris H tujuannya bukanlah hanya sebagai memberi pembalasan terhadap masing-masing terdakwa notaris AS dan terdakwa Notaris H. Penjatuhan Pidanaan terhadap terdakwa Notaris AS dan

---

<sup>20</sup>Mahmud Mulyadi, *Ibid.*, Halaman. 55

terdakwa Notaris H diharapkan agar terdakwa sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi, sebagaimana masing-masing terdakwa yang berprofesi sebagai Notaris kiranya dapat menjaga nama, harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik. Penjatuhan pemidanaan terhadap masing-masing terdakwa notaris AS dan terdakwa notaris H juga memberikan gambaran tentang tujuan pemidanaan yang menggabungkan teori *absolue* dan *relative* atau yang biasa disebut dengan teori gabungan

### 3. Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pemidanaan terhadap Notaris sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan

#### a. Kebijakan Penal

Dapat disimpulkan kebijakan hukum pidana dengan menggunakan kebijakan penal artinya menggunakan peraturan perundang-undangan pidana dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam menanggulangi kejahatan, serta menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dari kejahatan. Apabila dikaitkan dengan kasus yang diangkat, terhadap masing-masing kasus dimana pelaku tindak pidana penggelapan tersebut merupakan seorang Notaris, maka kebijakan penal yang dilakukan ialah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan baik terhadap korban, pelaku serta terhadap masyarakat. Dengan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai payung hukumnya, dan menjatuhkan Pasal tentang Penggelapan yang dibarengi dengan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara terhadap masing-masing notaris selaku pelaku tindak pidana penggelapan diharapkan kebijakan penal yang diterapkan dapat juga menggambarkan apa itu tujuan dari pemidanaan. Kebijakan menggunakan sarana-sarana penal di dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan, pada dasarnya menitik beratkan pada tindakan represif. Tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindakan pidana penggelapan yaitu berupa hukuman, maka hal ini juga merupakan penanggulangan bagi orang lain yang mungkin akan melakukan penggelapan untuk tidak melakukannya lagi karena akibatnya akan dihukum. Namun dalam upaya represif ini perlu diperhatikan dengan baik sebelum memberikan hukuman. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu sistem instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mempunyai pengaruh yang efektif untuk mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi.

#### b. Kebijakan Non-Penal

Penerapan kebijakan Non-penal terhadap seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan yaitu pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan yang diatur dalam kebijakan penal. Namun dapat dilakukan dengan cara pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, lingkungan

atau strategi lain yang dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Salah satu cara yang dapat berpengaruh dalam kebijakan non penal ini yaitu menerapkan pendidikan atau menerapkan ilmu keagamaan terhadap pelaku kejahatan.

## B. Saran

**Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:**

1. Agar pemerintah dan DPR dapat merumuskan kembali pengaturan sanksi hukum pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, supaya kedepannya profesi Notaris menjadi lebih baik dan lebih disiplin serta terciptanya kepastian hukum terhadap masyarakat dan notaris, dimana penjatuhan sanksi pidana sebagai upaya terakhir yang paling cocok untuk memberikan efek jera.
2. Sebaiknya Notaris dapat lebih menjaga profesionalismenya, bersikap jujur, melayani masyarakat dengan berlandaskan moral dan etika tanpa melanggar peraturan profesi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang :Kencana.
- Chazawi, Adami 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta,Bayu Media.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi)*,Medan, Sofmedia.
- Ediwarman2016,, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Friedman, Lawrence M, *American Law And Introduction*, Second Edition, W.W. Norton & Company, New York, 1997, h. 8, Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*,Jakarta, Tatanusa.
- Hamzah Andi, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta.Rajawali Pers
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 64-66.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T., 2000., *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T., 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Marwan Effendy, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta, Timpani.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra,1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung,Remaja Rosdakarya.
- Salman H.R Otje Salman, 2012, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan tata hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Soesilo, R 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor Politeia..

Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius.

Suherman Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Grapika.